

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Perdagangan Mata Uang Digital (*cryptocurrency*)

2.1.1 Definisi Perdagangan Mata Uang Digital (*cryptocurrency*)

Perdagangan mata uang digital (Cryptocurrency) dewasa ini dikaitkan sebagai suatu usaha untuk mengelola modal sendiri dengan cara melakukan transaksi jual beli mata uang di pasar *cryptocurrency* secara online untuk dapat keuntungan/profit. Dalam ruang pasar tersebut itu ada barang yang namanya BTC/IDR, ETH/IDR, BNB/IDR, dan lain-lain, maksud dari hal tersebut berupa mata uang kripto yang diperjual-belikan ke dalam uang rupiah, Setiap barang ini ada harganya, ada pula grafik pergerakan harganya, yang dilakukan adalah jual beli barang tersebut. Misalnya: harga barang sekian, kemudian trader beli, setelah itu harganya naik, lalu *trader close* (menutup penjalan) maka hasilnya untung. Tapi jika Beli kemudian harganya turun, lalu *trader close* tentu saja hasilnya rugi.(Azmi, 2020)

Terkait mekanisme pada perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) sendiri menggunakan *platfrom* ataupun website yang memang menyediakan layanan *trading* bagi para pelaku *trader*. Website tersebut dapat dijumpai pada Indodax sebagai salah satu *platfrom trading cryptocurrency* terbesar di Indonesia, selain itu ada juga beberapa *platfrom* lain seperti Pintu, Tokocrypto yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal yang dilakukan pertama kali untuk turut bertransaksi dalam perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) ialah membuat akun terlebih dahulu, melakukan verifikasi akun pada *platfrom* yang telah dipilih, melakukan

deposit modal untuk membeli aset-aset mata uang yang akan di-*trading*-kan di dalamnya, rumus utama yang harus diketahui setiap *trader* ialah membeli suatu aset ketika pasar *cryptocurrency* mengalami penurunan harga atau biasanya disebut sebagai *down tren* dengan harga terendah, dan menjual aset tersebut ketika pasar kenaikan harga atau *up tren*. Hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan (*profit*) semaksimal mungkin dan menghindari kerugian (*loss*) seminimim mungkin, lalu melakukan penarikan *withdraw* atas dana ataupun keuntungan (*profit*) yang telah didapatkan sesuai target setiap *trader*, Adapun alur yang dilalui dalam *trading cryptocurrency* adalah sebagai berikut



Gambar 2.1.1 Skema & Alur transaksi *trading cryptocurrency*

Melihat sekilas dari alur dalam *trading cryptocurrency*, pada dasarnya transaksi yang terdapat dalam *trading* sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jika di dalam perdagangan biasa terdapat pembeli dan penjual, perdagangan dalam *trading* pun sama membutuhkan adanya pembeli dan juga penjual. Perbedaannya hanya terletak pada pertemuan yang terjadi diantara penjual dan juga pembeli. Di dalam *trading*, pihak pembeli dan juga penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan juga tidak pernah terjadi penyerahan secara fisik juga. Semua aktivitas tersebut diperantarai oleh lembaga arbitrase yang sering kali diketahui dengan sebutan *Pialang* atau

Broker inilah yang lazim disebut sebagai pihak *platform trading* (Abdul-Rahim dkk., 2019)

Transaksi perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dilakukan melalui berbagai *platform* sebagai penyedia aktivitas *trading* tersebut pada internet dan pembayarannya melalui rekening. Pada saat *trader* membeli suatu aset dalam pasar *crypto*, maka pada saat itu pula dana *deposit* yang ada di dalam akun akan tereksekusi sesuai berapa aset yang dibeli oleh pihak *trader*, aset yang dibeli tersebut kemudian mengalami perubahan harga pada nilai tukarnya, hal ini dikarenakan volatilitas pada aset yang cukup besar dan berubah-ubah setiap waktunya, hal ini dikenal sebagai fluktuatif karena perputaran nilai tukar dari setiap aset yang bergerak secara fundamental maupun teknikal, naik turunnya suatu nilai tukar pada mata uang akan terlihat pada grafik atau *chart* dari masing-masing aset mata uang yang telah disediakan oleh pihak *platform* perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*), dalam grafik tersebut memudahkan bagi setiap *trader* untuk mengetahui bagaimana *positioning* ataupun pergerakan setiap nilai tukar dari aset mata uang baik itu dalam waktu menit, jam, hari, minggu, dan tahun, dan juga diperlihatkan pada mata uang tersebut berapa nilai tukar posisi terendah dan posisi tertinggi dari setiap asennya, dalam grafik tersebut juga disediakan berbagai indikator bantuan yang digunakan oleh *trader* untuk mengetahui bagaimana pergerakan selanjutnya atas aset mata uang yang telah dibeli apakah mengalami kenaikan (*uptrend*) ataupun penurunan (*downtrend*) pada nilai tukarnya



Gambar 2.1.2 Grafik Pergerakan Mata Uang pada *platform* Indodax

2.1.2 Dasar hukum perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia

Dasar hukum terhadap legalitas atas *trading cryptocurrency* di Indonesia sendiri tercantum dalam Pengumuman No. 331/BAPPETI.4/PENG/04/2020 tentang Perusahaan Yang Sudah Memperoleh Tanda Daftar Dari Bappeti Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto bahwa perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) Kementerian Perdagangan sebagai calon pedagang fisik aset kripto, sebagai berikut : (BAPPETI. 2020)

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKARYA (TokoCrypto)
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA (UpBit)
3. PT. TIGA INTI UTAMA (Triv)
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (Indodax)
5. PT. PINTU KEMANA SAJA (Pintu)
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA (Zipmex)
7. PT. BURSA CRIPTO INDONESIA
8. PT. LUNO INDONESIA (Luno)
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA (Rekeningku.com)

Setiap Pedagang fisik aset kripto yang disebutkan pada BAPPETI harus telah melalui uji standarisasi serta pertanggung jawaban sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto bahwasanya :

1. Calon Pedagang fisik aset kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto di pasar fisik berdasarkan aset kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala BAPPETI dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan
2. Telah memenuhi standarisasi sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan.
3. Memenuhi pedoman teknis pelaksanaan penilaian jenis aset kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset kripto,
4. Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bappebti.
5. Jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto tidak lagi memenuhi persyaratan, serta tidak sesuai prinsip- prinsip umum dan kriteria, Bappebti dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
6. Pedagang Fisik Aset Kripto yang memperdagangkan jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat

diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto wajib melakukan penghentian perdagangan Aset kripto dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

7. Pedagang fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
8. Terhadap jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, maka Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka 1 Tahun wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Pelanggan untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimilikinya; atau
 - b. melakukan pemindahan Aset Kripto milik Pelanggan ke dompet atau wallet milik Pelanggan.
9. Langkah penyelesaian tersebut wajib disampaikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan (*trading rules*)
10. Pedagang Fisik Aset Kripto tetap bertanggung jawab dalam menyimpan atas seluruh jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto hingga Pelanggan melakukan penarikan Aset Kripto dari Pedagang Fisik Aset Kripto. (BAPPETI. 2020)

Berkaitan dengan uji penilaian kesesuaian terhadap mata kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia diatur dalam Pedoman Penetapan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana yang tertera pada Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto, yaitu :

1. Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto

- a. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto senantiasa memperhatikan aspek perlindungan kepada Pelanggan dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto, secara teratur melakukan review terhadap struktur *Analytical Hierarchy Process* (AHP), bobot dan instrumen, untuk memastikan keaktualannya sesuai dengan perkembangan industri blockchain;
- c. Pedagang fisik aset kripto wajib menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto, aktif memantau dan menilai Aset Kripto

yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto secara mandiri, menyampaikan hasil pemantauan dan penilaian terkait perkembangan Aset Kripto, terutama adanya isu negatif atas Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, Bursa Berjangka, dan Komite Aset Kripto, pembatasan mandiri apabila berdasarkan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto, Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto tidak sesuai dengan kriteria risiko yang ditetapkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

- d. Pedagang Fisik Aset Kripto yang memperdagangkan Aset Kripto yang ratingnya belum masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) (500 cmc) namun penilaian berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* diatas 6,5, maka Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyusun standari operasional pemantauan dan penilaian Aset Kripto khusus yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, dan menetapkan standar operasional prosedur khusus terhadap Pelanggan yang melakukan jual atau beli atas Aset Kripto dimaksud, dengan menambahkan prosedur tambahan untuk mitigasi risiko.

2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

Pedoman teknis ini menjabarkan bagaimana kesesuaian antara nilai utilitas mata uang kripto tersebut terhadap pihak *trader* serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bagi masyarakat yang telah ditentukan standarnya oleh pihak BAPPETI, yakni :

Prinsip Umum	Tujuan Pengaturan		Kriteria
1. Memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi blockchain di Indonesia	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor dari risiko eksploitasi monopolistic dan perilaku pasar yang tidak wajar	Penguasaan (komoditi) Aset Kripto pada satu pihak sehingga dapat memiliki kekuatan monopolistic yang menentukan harga dan pasokan di pasar	A
		2. Memberikan legitimasi kepada pelaku usaha yang melakukan usahanya secara jujur dan profesional.	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor khususnya ritel, melalui tata kelola usaha yang baik
3. Menutup peluang pemanfaatan Aset Kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan senjata pemusnah masal dan transaksi narkoba.	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor khususnya ritel, karena berada pada posisi lemah akibat informasi asimetris dan moral hazard	Integritas	
		Kompetensi	D
		Kewajaran	E
		Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai keamanan suatu produk / layanan	G
		Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai kondisi dari suatu produk / layanan	H
		Kelemahan dari sisi informasi	I
4. Mengantisipasi kejadian negatif yang dialami oleh masyarakat secara berulang kali, serta potensi	Risiko akibat konflik keagenan	J	

negatif lainnya untuk masyarakat yang dapat muncul dari berkembangnya teknologi <i>blockchain</i>		Rentan menjadi sasaran manipulasi	K
---	--	-----------------------------------	---

Lebih lanjut dari tabel tersebut di atas, dijabarkan perumusan kriteria dan subkriteria serta ukuran dalam menentukan penilaian (scoring) dalam menentukan daftar Aset Kripto yaitu:

No	Kriteria	Subkriteria	Ukuran
A	Menjaga Masyarakat dari perilaku monopolistic	Kepemilikan publik berada pada rentang yang mempersulit suatu pihak untuk mempengaruhi harga atau pasokan komoditi di pasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Porsi kepemilikan publik dapat lebih dari 30%; ● Sebagai bahan pertimbangan lain: memperhatikan adanya rencana pemanfaatan sebagian Aset Kripto oleh project owner untuk memberikan bonus, pengembangan, dan community building.
B	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Tersedia informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan membeli/menjual Aset Kripto tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi terkait keamanan termasuk kode yang digunakan; ● Informasi profil tim pengembang; ● Tata kelola model bisnis; ● Skalabilitas sistem blockchain; ● Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya.

C,D,E	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memiliki integritas terkait dengan pengembang dan model bisnisnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Rekam jejak personil dalam tim pengembang, apakah tidak memiliki catatan kriminal; ● Dana yang berhasil dikumpulkan oleh sistem blockchain tersebut berasal dari sumber-sumber yang tidak berisiko (adanya pernyataan dari pengembang terkait dengan hal ini). ● Ada kejelasan / pernyataan bahwa dana yang telah dikumpulkan terkait dengan sistem blockchain tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang terlarang; ● Penerbit Aset Kripto memiliki badan usaha yang mewakili di Indonesia; ● Ada kejelasan bahwa teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti bisa berjalan dengan baik.
-------	--	---	--

		Memberikan fairness kepada Pelanggan / investor	<ul style="list-style-type: none"> ● Imbalan / manfaat yang bisa didapatkan dari kepemilikan Aset Kripto masuk akal dibandingkan dengan harganya; ● Terdapat kejelasan dari pengembang mengenai kesinambungan dari proyek yang bersangkutan; ● Harga yang terjadi di exchange dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas monopolistic
F,G,H,I	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan moral hazard	Memberikan dukungan kepada Pelanggan / investor untuk dapat menilai keamanan dari suatu Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis dari suatu token / sistem blockchain; ● Memberikan akses informasi terkait dengan evaluasi terhadap perkembangan model bisnis tersebut dibandingkan dengan rencana awal pengembang; ● Terdapat lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap keamanan suatu Aset Kripto; ● Terdapat sertifikasi yang telah diberikan untuk menunjukkan keamanan Aset Kripto tersebut. ● Terdapat bukti / informasi terkait dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengembang sistem blockchain;

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lembaga independen yang memberikan penilaian mengenai kelayakan dan kesinambungan suatu model bisnis yang mendasari munculnya suatu Aset Kripto
	<p>Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya konflik kepentingan / keagenan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas sistem blockchain berkembang kuat dan stabil; • Terdapat identitas yang jelas dari pengembang maupun anggota tim sehingga dapat diketahui reputasinya yang baik; • Memiliki white paper yang tidak mudah berubah-ubah.

		<p>Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya manipulasi pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto: jumlahnya dan alokasinya; ● Terdapat komposisi kepemilikan pengembang yang tidak membahayakan Pelanggan / investor umum (antara 30% sampai 80% atau ada keterangan lain pendukungnya)
--	--	--	--

Berdasarkan sekilas peraturan BAPPETI dalam menstandarisasi perdagangan/*platform* mata uang kripto seperti Indodax, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap perdagangan mata uang kripto
 - a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh harga yang transparan
 - b. Tujuan pembentukan pasar fisik asset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan
 - c. Kepastian hukum
 - d. Perlindungan pelanggan asset kripto
 - e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik asset kripto

2. Jenis mata uang kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi beberapa kriteria
 - a. Berbasis *distributed ledger technology*

- b. Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset);
- c. Telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti, dengan pertimbangan yakni jumlah nilai kapitalisasi pasar (market cap) aset kripto (coin market cap), masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent), telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal.

Bertalian dengan peraturan BAPPETI tentang Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi memperbolehkan mata uang krypto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis mata uang krypto yang dapat diperdagangkan oleh pedagang/*platform* mata uang krypto yang diperbolehkan oleh Kepala BAPPETI.

Mata uang krypto (*Cryptocurrency*) pada dasarnya adalah bagian dari pembelian dan penjualan tetapi dalam dunia digital yang memiliki aturannya sendiri. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang *how to* terhadap mata uang ini berfungsi, perlu diingat bahwa mata uang krypto ini digunakan dalam mata rantai pada alat pembayaran dengan basis digital dalam jaringan terdistribusi tanpa adanya pihak ketiga atau yang dikenal dengan sebutan *third party*.

Bagian terpenting dari *Cryptocurrency* adalah tidak dikeluarkan oleh sistem perbankan manapun, juga tidak dilindungi oleh peraturan atau undang-undang, sehingga tahan terhadap campur tangan pemerintah. (Chiu & Koepl, 2017)

Pembahasan lebih lanjut pada pembicaraan mata uang krypto (*cryptocurrency*) terutama dalam eksistensinya di Indonesia, baik itu sebagai alat tukar dan alat investasi, dalam sebuah halaman website yang dilansir dari kontan.co.id bahwasanya Bank Indonesia (BI) menegaskan terhadap mata uang krypto (*cryptocurrency*) dalam aspek penggunaannya dalam jangka waktu 10 tahun kedepan untuk tidak dijadikan sebagai alat pembayaran, dijelaskan bahwa :

“Kalau view kami di BI, sekarang dan sampai 10 tahun ke depan tidak akan membolehkan cryptocurrency di luar bank sentral, menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia,” kata Rosalia Suci Handayani, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI, dalam diskusi daring yang digelar oleh Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sabtu (29/5) pekan lalu”

UU Mata uang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu satunya mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI. Karena itulah *cryptocurrency* tidak bisa memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ini, karena itulah BI menegaskan hingga kini melarang seluruh penyelenggara sistem pembayaran, penyedia infrastruktur pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual *currency*, atau *cryptocurrency*.

Larangan BI untuk menggunakan *cryptocurrency* ini seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Selain itu ada juga PBI No 19 /12/PBI tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia.(kontan.co.id, 2021). Dilanjutkan pada pembahasan mengapa hingga saat ini mengapa mata uang krypto masih eksis dalam perdagangannya, hal ini dikarenakan dasar hukum pada mata uang ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Aturan tersebut mempunyai interpretasi sendiri terhadap eksistensi pada mata uang krypto sebagai aset komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Artinya aturan tersebut juga menegaskan tidak membolehkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas.

Bertalian dengan ketidakbolehan atas mata uang digital ini juga relevan berdasarkan pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi berbagai transaksi perdagangan mata uang krypto (*Cryptocurrency*) yang ada di Indonesia, dilansir pada situs kompas.com ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan bahwasanya :

“Terkait hukum cryptocurrency dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, mata uang krypto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan. Syarat sil'ah secara syar'i, kata Asrorun, mencakup keberadaan wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Cryptocurrency sebagai komoditi atau

aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan”(Mediatama, 2021)

Mengambil sebuah hipotesa yang dikeluarkan oleh pihak MUI dalam memaknai sebuah mata uang digital ini, pada dasarnya memang secara tegas untuk tidak memperbolehkan segala bentuk transaksi keuangan dengan objek mata uang krypto (*Cryptocurrency*) namun berbicara terhadap legalitas atau tidaknya hal tersebut belum memperkuat perangkat hukumnya dalam bentuk fatwa secara tegas, meskipun terlihat ketidakbolehan, terlebih dalam aspek *trading forex* MUI juga belum memberikan ketegasan untuk legal apa tidaknya transaksi tersebut dalam pembicaraan hukum Islam.

2.1.3 Mata uang digital (*cryptocurrency*) yang diperdagangkan di Indonesia

Berdasarkan peraturan BAPPETI tentang Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto bahwa mata uang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan berjumlah 229 mata uang kripto, maka peneliti mengambil sampel pada 5 jenis mata uang kripto yang dapat diperdagangkan, yaitu :

1. Bitcoin (BTC)

Dilansir dari website bitcoin.org, bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir dengan menawarkan janji biaya transaksi yang rendah dibandingkan dengan mekanisme pembayaran online tradisional. Mata uang digital baru ini masuk ke dalam jenis *cryptocurrency* karena menggunakan kriptografi untuk menjaganya agar tetap aman. Meski

dikenal sebagai mata uang, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada buku besar publik yang bisa diakses setiap orang secara transparan. Mata uang ini digunakan dalam bertransaksi di internet tanpa menggunakan perantara seperti jasa bank.

Bitcoin sendiri menawarkan utilitas yang cukup tinggi dalam hal transaksional kepada penggunanya untuk meminimalisir uang serta waktu berupa :

- a. Pembayaran melalui ponsel menjadi lebih mudah dan efisiensi yang tinggi dimana ketika Bitcoin digunakan melalui perangkat ponsel, pengguna dapat melakukan pembayaran hanya dengan dua cara mudah yakni scan dan bayar. Tanpa perlu harus mendaftar, menggesek kartu, mengetikkan PIN, atau menandatangani apapun. Semua yang diperlukan untuk bisa menerima pembayaran Bitcoin adalah dengan menayangkan QR Code dari aplikasi wallet bitcoin dan memperbolehkan pihak lain untuk scan ponsel anda, atau saling menyentuhkan kedua ponsel itu bersamaan (menggunakan teknologi radio NFC).
- b. Keamanan dan kendali atas uang pengguna dimana Transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi sekelas militer. Tak seorangpun yang dapat mengambil uang ataupun melakukan pembayaran dengan uang tiap pengguna. Selama pengguna menempuh langkah yang tepat untuk melindungi wallet (dompet digital), Bitcoin memberi kuasa penuh atas uang pengguna dengan tingkat perlindungan yang kuat melawan berbagai jenis penipuan.

- c. Fungsionalitas yang tinggi dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, penggunaan terhadap bitcoin umumnya sama dengan penggunaan email, pengguna tidak perlu meminta kepada penerima transaksi, untuk menggunakan perangkat lunak, wallet (dompet digital) bitcoin ataupun penyedia layanan yang sama, pengguna hanya membutuhkan alamat bitcoin dan sudah dapat bertransaksi dengan mereka kapanpun. Jaringan bitcoin selalu aktif dan berjalan tanpa henti, meskipun di akhir pekan dan hari libur.
- d. Proses pembayaran internasional yang cepat dimana pengguna dapat mengirimkan sejumlah bitcoin yang dimilikinya kepada pengguna lainnya tanpa memerlukan bank yang meminta untuk menunggu 3 hari kerja, tidak ada biaya tambahan untuk transfer internasional, dan tidak ada batasan khusus untuk jumlah minimum atau maksimum yang bisa pengguna kirim.

Berdasarkan sisi utilitas yang diberikan oleh bitcoin pada masing-masing penggunaannya pada dasarnya setiap transaksi keuangan yang melalui mata uang ini hanya dari satu pengguna dan pengguna lain yang terikat didalamnya tanpa adanya pihak luar manapun, mata uang bitcoin ini dapat digunakan sebagai alat tukar selama penerima transaksi tersebut menerima bitcoin sebagai alat pembayarannya.

Adapun perkembangan dari sisi nilai tukar terhadap mata uang bitcoin terhitung pada tanggal 7 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.3 Perkembangan harga bitcoin dalam *timeframe* per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax

Berdasarkan perkembangan harga bitcoin di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengetahui perkembangan harga tersebut. Yaitu :

- a. BTC/IDR : Perdagangan mata uang kripto Bitcoin terhadap nilai Rupiah
- b. D (Day) : Pergerakan harga bitcoin dalam kurung waktu harian
- c. O (Open) : Harga pembukaan mata uang kripto dalam kurung waktu tertentu yang disesuaikan.
- d. H (High) : Harga tertinggi suatu mata uang kripto pada saat di perdagangan
- e. L (Low) : Harga terendah suatu mata uang kripto pada saat di perdagangan
- f. C (Close) : Harga penutupan suatu mata uang kripto dalam kurung waktu tertentu yang disesuaikan sebelum memasuki waktu selanjutnya.

g. Grafik / Chart : Grafik yang digunakan untuk mengetahui pola pergerakan suatu mata uang kripto apakah sedang mengalami kenaikan harga atau penurunan harga, pola grafik yang digunakan adalah dengan menggunakan pola *candlestick* (lilin), dilansir dari situs finansialku.com bahwa penemu pola *candlestick* sendiri adalah Munehisa Homma (1724-1803) yang merupakan seorang *trader* komoditas dalam bentuk beras di Jepang, ia menemukan pola ini sebagai bentuk pencatatan untuk mengetahui harga pembukaan dan penutupan komoditas beras dalam kurung waktu tertentu, pencatatan tersebut diciptakan untuk memprediksi harga komoditas yang akan datang untuk meningkatkan profitabilitas yang dicapai, dikatakan *candlestick* (lilin) dikarenakan pola tersebut menyerupai batang lilin karena terdiri dari batang dan garis yang menjadi sumbu, pola *candlestick* yang berwarna hijau dinamakan *bullish* yang menandakan harga suatu aset dalam satu pola tersebut sedang mengalami kenaikan harga disertai karena banyaknya *trader* dan investor yang melakukan pembelian terhadap suatu aset yang diperdagangkan dalam jumlah besar sehingga mengalami pelonjakan harga terhadap aset yang diperdagangkan, dan garis pada pola tersebut menandakan sampai dimana harga tertinggi yang telah dicapai sebelum terjadi penutupan harga, adapun pola yang berwarna merah dinamakan sebagai *bearish* yang menandakan harga dalam pola tersebut sedang mengalami penurunan harga dikarenakan banyaknya *trader* dan investor yang melakukan penjualan aset dalam jumlah besar dan tidak untuk

melakukan pembelian sehingga mengalami pelonjakan harga terhadap aset yang diperdagangkan.

Berdasarkan gambar atas pola pergerakan pasar bitcoin sebelumnya, dapat diketahui bahwa pasar bitcoin sedang mengalami *trend* penurunan harga, hal ini ditandai pada gambar tersebut ketika sebuah pola *candlestick* pada tanggal 09 April 2022 ditutup dengan harga bitcoin sejumlah Rp. 615.016.000 juta dan pada tanggal 7 Juni 2022 harga bitcoin belum ditentukan penutupan harga namun pada tanggal tersebut berkisar pada jumlah Rp. 427.950.000 juta, sehingga dua perbandingan harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga bitcoin dalam rentan waktu 60 hari tersebut terjadi penurunan harga dengan presentase kisaran 30% atau sejumlah Rp. 187.006.000 juta, dalam hal ini ketika seorang *trader* atau investor yang membeli 1 bitcoin per tanggal 9 April 2022 maka per tanggal 7 Juni 2022 mengalami kerugian yang cukup dalam dengan selisih kerugian mencapai Rp. 187.006.000 juta per mata uangnya.

Bertalian dengan perkembangan harga bitcoin, menelusuri lebih dalam terhadap aktivitas *trading* pada market bitcoin pada indodax adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.4 Kedalaman pasar (Depth Market) BTC/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022

Berdasarkan gambar diatas, pada rentan harga bitcoin mulai dari Rp. 415.000.000 juta hingga Rp. 455.000.000 juta, grafik berwarna biru adalah kekuatan pasar untuk membeli bitcoin dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan pembelian bitcoin pada harga Rp. 411.000.000 juta dengan nilai rata-rata beli pada jumlah Rp. 11.141.668.743 miliar dengan rata-rata bitcoin yang terbeli pada kisaran 26 bitcoin, grafik berwarna merah adalah kekuatan pasar untuk menjual bitcoin dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan penjualan bitcoin pada harga Rp. 459.190.000 dengan nilai rata-rata jual pada jumlah Rp. 7.845.603.034 miliar rata-rata bitcoin yang terjual pada kisaran 17 bitcoin. Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya jual bitcoin lebih tinggi dari pada daya belinya, dalam hal ini kekuatan daya beli hanya mampu membeli ketika bitcoin mampu menuju harga Rp. 411.000.000

juta sedangkan kekuatan daya jual lebih banyak yang akan menjual bitcoin nya ketika harga menuju Rp. 459.190.000, ketika daya jual bitcoin lebih besar daripada daya belinya, maka akan menciptakan penurunan harga bitcoin itu sendiri dikarenakan ketidakmampuan daya beli untuk melakukan pembelian diatas harga yang ditawarkan oleh daya jualnya sehingga *trend* penurunan harga bitcoin semakin besar.

2. Ethereum (ETH)

Dilansir dari website resmi Ethereum pada [ehereum.org](http://ethereum.org), ethereum sendiri merupakan sebuah teknologi *blockchain* sama halnya dengan bitcoin yang memiliki *open source sistem* (akses terbuka) untuk uang digital serta layanan ramah data bagi semua penggunanya, diciptakan oleh diciptakan oleh Vitalik Buterin yang merupakan salah satu programmer sekaligus salah satu pendiri dari teknologi *blockchain* yang digunakan oleh bitcoin pada tahun 2013 dimana tujuan dari penciptaan teknologi ethereum ini membangun aplikasi yang terdesentralisasi. Menurutnya, bitcoin dan teknologi *blockchain* dapat memperoleh keuntungan dari aplikasi lain, selain uang. Namun untuk itu dibutuhkan bahasa skrip guna pengembangan aplikasi yang mengarah pada pelekatan aset dunia nyata, seperti saham dan properti ke *blockchain*. Sayangnya, ide tersebut gagal mendapatkan kesepakatan, kemudian Vitalik Buterin mengusulkan pengembangan platform baru dengan bahasa skrip yang lebih umum, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari ethereum.

Ethereum dikembangkan dengan atas dasar teknologii *blockchain*, dimana database mengumpulkan informasi bersama-sama dalam kelompok atau blok. Setiap informasi yang mengikuti blok baru dijadikan menjadi satu

ke dalam blok yang baru dibentuk, kemudian ditambahkan ke rantai. Rantai blok menyusun data menjadi blok-blok yang dirangkai bersama hal inilah bagaimana ethereum bekerja dalam sistem *blockchain*. Ethereum diluncurkan pada 2015 dengan jenis mata uang kriptonya sendiri yang disebut dengan ether. Ether menjadi mata uang kripto terbesar kedua dalam hal kapitalisasi pasar, setelah bitcoin.

Ethereum sendiri menawarkan beberapa keunggulannya pada setiap penggunaannya yaitu :

a. Decentralize Finance (DeFi) atau sistem keuangan yang terdesentralisasi

Ethereum menawarkan sistem keuangan yang terdesentralisasi dimana menjadikan produk dan layanan keuangan yang dapat diakses oleh siapa saja yang dapat menggunakan Ethereum, bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Dengan DeFi, pasar selalu terbuka dan tidak ada otoritas terpusat yang dapat memblokir pembayaran atau menolak penggunaannya, mengakses apa pun. Layanan yang sebelumnya lambat dan berisiko terjadi kesalahan manusia menjadi otomatis dan lebih aman sekarang karena ditangani oleh kode yang dapat diperiksa dan diteliti oleh siapa saja. berdasarkan dari situs resmi ethereum.org bahwasanya dari sistem ekonomi kripto yang sedang *naik daun* dewasa ini menjadikan penggunaannya dapat memberi pinjaman, meminjam, melakukan long/short, mendapatkan bunga (sistem deposit), dan banyak lagi. Orang-orang Argentina yang paham kripto telah menggunakan DeFi (Decentralize Finance) untuk menghindari inflasi yang melumpuhkan. Perusahaan yang menggunakan sistem ekonomi kripto dibawah naungan *blockchain*

ethereum sendiri telah mulai menyalurkan gaji karyawan mereka secara waktu nyata. Beberapa orang bahkan telah mengambil dan melunasi pinjaman senilai jutaan dolar tanpa perlu menunjukkan identifikasi pribadi. Keuangan terdesentralisasi yang ditawarkan oleh ethereum ini memberi perbandingan bagaimana sistem DeFi dan keuangan tradisional bekerja dimana ada potensi dari sistem keuangan ini dalam menangani permasalahan keuangan tradisional saat ini, yaitu:

- 1) Beberapa orang tidak diberikan akses untuk membuat rekening bank atau menggunakan layanan keuangan.
 - 2) Kurangnya akses ke layanan keuangan dapat menghalangi orang-orang untuk dipekerjakan.
 - 3) Layanan keuangan dapat menghalangi Anda menerima pembayaran.
 - 4) Biaya tersembunyi dari layanan keuangan adalah data pribadi Anda.
 - 5) Pemerintah dan lembaga terpusat dapat menutup pasar sesuka hati.
 - 6) Waktu perdagangan sering kali terbatas pada jam kerja zona waktu tertentu.
 - 7) Pengiriman uang dapat memakan waktu berhari-hari karena proses internal manusia
- b. NFT (Not Fungible Token) atau token yang tidak dapat dipertukarkan

NFT ini sendiri merupakan suatu keunggal sistem teknologi *blockchain* yang ditawarkan oleh Ethereum dimana didalamnya pengguna diberi cara untuk mewakili apa pun yang unik sebagai aset berbasis Ethereum, memberi lebih banyak pemberdayaan terhadap para pembuat

konten daripada sebelumnya, digerakkan oleh *smart contract* dalam *blockchain* ethereum.

NFT (Not Fungible Token) merupakan token yang dapat kita gunakan untuk mewakili kepemilikan barang yang unik. Teknologi ethereum membiarkan kita menandai barang-barang seperti seni, barang koleksi, dan bahkan properti. NFT hanya boleh memiliki satu pemilik resmi pada waktu yang sama dan diamankan oleh *blockchain* ethereum, jadi tidak seorang pun dapat memodifikasi catatan kepemilikan atau menyalin/menempel NFT baru menjadi ada.

Perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan oleh ethereum dengan sistem NFT yang dimilikinya memecahkan beberapa masalah yang ada di internet saat ini. Karena semuanya telah menjadi lebih digital, ada kebutuhan untuk mereplikasi properti barang fisik seperti kelangkaan, keunikan, dan bukti kepemilikan. Belum lagi barang-barang digital hanya sering berfungsi dalam konteks produknya. Misalnya masing-masing pengguna tidak dapat menjual kembali mp3 iTunes yang telah pengguna beli, atau pengguna tidak dapat menukar poin loyalitas sebuah perusahaan dengan kredit platform lainnya meskipun ada pasar untuk itu.

Berdasarkan sisi utilitas yang diberikan oleh ethereum pada masing-masing penggunaannya yakni adanya efisiensi sistem keuangan digital yang dapat digunakan dalam berbagai hal antara satu pengguna dan pengguna lainnya secara langsung selama berada dalam *smart contract* yang diterbitkan ethereum sendiri sehingga setiap transaksi yang ada di dalamnya tidak ada satupun pihak sistem keuangan lain seperti perbankan yang dapat mendeteksi,

melarang ataupun melakukan hal apapun. Ethereum juga menyediakan layanan NFT dalam bentuk pasar dimana para pembuat konten, seniman, *creator* menjual hasil ciptaan yang dimilikinya secara *digital* dan akan dibayarkan dalam bentuk mata uang ethereum (ETH) dan terhindar dari plagiarisme ataupun tindakan *copy-paste* hal ini dikarenakan setiap ciptaan yang diperdagangkan didalamnya hak ciptanya tidak dapat terganti dari pencipta awalnya meskipun telah banyak transaksi jual-beli yang dilakukan atas NFT tersebut.

Adapun perkembangan dari sisi nilai tukar terhadap mata uang ethereum terhitung pada tanggal 7 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.5 Perkembangan harga ethereum (ETH/IDR) dalam *timeframe* per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax

Berdasarkan gambar atas pola pergerakan pasar ethereum sebelumnya, dapat diketahui bahwa pasar ethereum sedang mengalami *trend* penurunan harga sesuai dengan *trend* penurunan harga yang dialami bitcoin, hal ini ditandai pada gambar tersebut ketika sebuah pola *candlestick* pada tanggal 09

April 2022 ditutup dengan harga ethereum sejumlah Rp. 46.888.400 juta per 1 ethereum dan pada tanggal 7 Juni 2022 harga ethereum ditutup dengan harga pada jumlah Rp. 25.864.000 juta, sehingga dua perbandingan harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga ethereum dalam rentan waktu 60 hari tersebut terjadi penurunan harga dengan presentase kisaran 45% atau sejumlah Rp. 21.024.400 juta, dalam hal ini ketika seorang *trader* atau investor yang membeli 1 ethereum per tanggal 9 April 2022 maka per tanggal 7 Juni 2022 mengalami kerugian yang cukup dalam dengan selisih kerugian mencapai Rp. 21.024.400 juta. Bertalian dengan perkembangan harga ethereum, menelusuri lebih dalam terhadap aktivitas *trading* pada market ethereum pada indodax adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.6 Kedalaman pasar (Market Depth) ETH/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022

Berdasarkan gambar diatas, pada rentan harga ethereum mulai dari Rp. 21.000.000 juta hingga Rp. 29.000.000 juta per mata uangnya, grafik berwarna biru adalah kekuatan pasar untuk membeli ethereum dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan pembelian ethereum pada harga Rp. 20.600.000 juta per mata uangnya dengan nilai rata-rata harga yang dibeli pada jumlah Rp. 9.525.888.606 miliar dengan rata-rata ethereum yang terbeli pada kisaran 384 ethereum, grafik berwarna merah adalah kekuatan pasar untuk menjual ethereum dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan penjualan ethereum pada harga Rp. 29.077.000 per mata uangnya dengan nilai rata-rata yang terjual pada jumlah Rp. 10.803.466.533 miliar dan rata-rata ethereum yang terjual pada kisaran 404 ethereum. Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya jual ethereum lebih tinggi dari pada daya belinya, dalam hal ini kekuatan daya beli hanya mampu membeli ketika ethereum mampu menuju harga Rp. 20.600.000 juta sedangkan kekuatan daya jual lebih banyak yang akan menjual ethereum-nya ketika harga menuju Rp. 29.077.000, ketika daya jual ethereum lebih besar daripada daya belinya, maka akan menciptakan penurunan harga ethereum itu sendiri dikarenakan ketidakmampuan daya beli untuk melakukan pembelian diatas harga yang ditawarkan oleh daya jualnya sehingga *trend* penurunan harga ethereum semakin besar, hal ini memiliki kesamaan dengan *trend* penurunan harga yang dialami oleh bitcoin sebelumnya.

3. Binance (BNB)

Binance juga merupakan salah satu teknologi *blockchain* yang dikembangkan oleh CEO nya yaitu Changpeng Zao yang dimana segala

transaksi yang terjadi dalam jaringan *blockchain* dari Binance di bayar melalui mata uang binance yaitu BNB, dilansir dari situs resmi binance.com bahwa Changpeng Zao sebelumnya mendirikan Fusion Systems pada tahun 2005 di Shanghai; perusahaan membangun sistem perdagangan frekuensi tinggi untuk pialang saham. Pada tahun 2013, ia bergabung dengan blockchain.info sebagai anggota ketiga dari tim dompet mata uang kripto, dia juga bekerja di OKCoin sebagai CTO selama kurang dari satu tahun, sebuah platform untuk perdagangan spot antara fiat dan aset digital

Binance sendiri didirikan sebagai perusahaan di Tiongkok kemudian memindahkan server dan kantor pusatnya dari Tiongkok dan ke Jepang sebelum larangan pemerintah Tiongkok terhadap perdagangan mata uang kripto pada September 2017. Lalu pada tahun 2018 Binance menjadi *platform trading* mata uang kripto terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai \$1.3 Billion hingga 2021 dan bersaing dengan berbagai *platform* besar lainnya seperti coinbase, dll. Hingga kini Binance ikut sebagai investor yang mendanai salah satu *platform trading* terbesar di Indonesia yaitu PT. Crypto Indonesia Berkarya atau lebih dikenal sebagai TokoCrypto.

Binance dengan *platform trading* yang dimilikinya menawarkan beberapa keunggulan dari penggunaannya itu sendiri terutama keunggulan dari *platform*-nya, yaitu :

- a. Mata uang kripto dalam bentuk *stablecoin* yang dinamakan BUSD (Binance USD) dimana segala transaksi yang terjadi dalam *smart contract* binance menggunakan *stablecoin* tersebut yang nilainya berbanding 1:1 dengan nilai tukar dollar Amerika saat ini.

- b. Adanya fitur NFT (Not Fungible Token) sebagaimana yang dijalankan pada teknologi ethereum di mana para *creator* baik itu dalam seni, musik, properti, dll dapat menjual hasil karya yang diciptakannya dalam *platform trading* yang diciptakan oleh binance sendiri,
- c. Adanya metode investasi otomatis serta investasi dalam metode *stacking* yang memudahkan bagi para pengguna binance untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan meminimalisir kerugian dikarenakan nilai fluktuatif dari mata uang kripto yang dapat berubah dalam jangka waktu pendek dan jumlah besar, investasi otomatis ini memungkinkan bagi pengguna untuk mengotomatiskan atas investasi dari aset kripto yang dimiliki dan menghasilkan penghasilan secara pasif, investasi otomatis ini secara berkala akan menggunakan aset kripto yang dimiliki berupa *stabelcoin* (BUSD) untuk membeli beberapa aset kripto seperti bitcoin, binance, etherum, dll dengan rentan waktu yang telah ditentukan oleh pengguna, dan penghasilan *pasif* yang digunakan berdasarkan perhitungan bunga tahunan yang diakumulasi dalam hitungan hari dalam setahun yang ditentukan oleh binance sendiri, *stacking* sendiri adalah salah satu metode investasi dalam binance dimana berbagai aset kripto dikunci oleh pihak binance dalam jangka waktu tertentu dimulai dari 15 hari hingga 120 hari dan ada juga yang bersifat fleksibilitas dimana beberapa coin yang di *stake* dapat ditarik langsung oleh masing-masing pemilik aset kripto yang tidak berjangka waktu, pemilik yang melakukan *stacking* pada aset

yang dimilikinya akan mendapatkan *passive income* yang diakumulasikan berdasarkan perhitungan APY (Annual Percentage Yielding) atau hasil presentase tahunan sebagai bentuk *return* yang didapatkan perharinya, besarnya bunga yang dihasilkan dari perhitungan APY didasarkan oleh seberapa lama aset kripto yang di-*staking*-kan.

. Adapun perkembangan dari sisi nilai tukar terhadap mata uang binance (BNB) terhitung pada tanggal 7 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.7 Perkembangan harga binance (BNB) dalam *timeframe* per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax

Berdasarkan gambar atas pola pergerakan pasar binance (BNB) sebelumnya, dapat diketahui bahwa pasar binance (BNB) sedang mengalami *trend* penurunan harga sesuai dengan *trend* penurunan harga yang dialami bitcoin, hal ini ditandai pada gambar tersebut ketika sebuah pola *candlestick* pada tanggal 09 April 2022 ditutup dengan harga binance (BNB) sejumlah Rp. 6.130.000 juta per 1 binance (BNB) dan pada tanggal 7 Juni 2022 harga

binance (BNB) ditutup dengan harga pada jumlah Rp. 4.116.000 juta, sehingga dua perbandingan harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga binance (BNB) dalam rentan waktu 60 hari tersebut terjadi penurunan harga dengan presentase kisaran 33% atau sejumlah Rp. 2.014.000 juta, dalam hal ini ketika seorang *trader* atau investor yang membeli 1 binance (BNB) per tanggal 9 April 2022 maka per tanggal 7 Juni 2022 mengalami kerugian yang cukup dalam dengan selisih kerugian mencapai Rp. 4.016.000 juta.

Bertalian dengan perkembangan harga binance (BNB), menelusuri lebih dalam terhadap aktivitas *trading* dari market binance pada indodax adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.8 Kedalaman pasar (Market Depth) BNB/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022

Berdasarkan gambar diatas, pada rentan harga binance (BNB) mulai dari Rp. 1.500.000 juta hingga Rp. 4.500.000 juta per mata uangnya, grafik berwarna biru adalah kekuatan pasar untuk membeli binance (BNB) dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan pembelian binance (BNB) pada harga Rp. 1.432.818 juta per mata uangnya dengan nilai rata-rata beli pada jumlah Rp. 5.025.361.134 miliar dengan rata-rata binance (BNB) yang terbeli pada kisaran 1338 binance (BNB), grafik berwarna merah adalah kekuatan pasar untuk menjual binance (BNB) dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan penjualan binance (BNB) pada harga Rp. 4.900.000 per mata uangnya dengan nilai rata-rata jual pada jumlah Rp. 4.050.717.889 miliar dan rata-rata binance (BNB) yang terjual pada kisaran 931 binance (BNB). Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya jual binance (BNB) lebih tinggi dari pada daya belinya, dalam hal ini kekuatan daya beli hanya mampu membeli ketika binance (BNB) mampu menuju harga Rp. 1.432.818 juta sedangkan kekuatan daya jual lebih banyak yang akan menjual binance (BNB)-nya ketika harga menuju Rp. 4.900.000, ketika daya jual binance (BNB) lebih besar daripada daya belinya, maka akan menciptakan penurunan harga dari binance (BNB) itu sendiri dikarenakan ketidakmampuan daya beli untuk melakukan pembelian diatas harga yang ditawarkan oleh daya jualnya sehingga *trend* penurunan harga binance (BNB) semakin besar, hal ini memiliki kesamaan dengan *trend* penurunan harga yang dialami oleh bitcoin sebelumnya.

4. Solana (SOL)

Berdasarkan situs website resmi solana.com bahwa Solana (SOL) merupakan salah satu teknologi *blockchain* lainnya seperti ethereum dengan

sistem *blockchain* bersifat *open source*, dan setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan akan terbayarkan melalui satuan mata uang yang digunakan oleh solana sendiri yaitu (SOL), solana (SOL) dibuat oleh mantan karyawan dari Qualcomm pada 2017, yaitu Anatoly Yakovenko yang dikeluarkan secara resmi pada Maret 2021 melalui Yayasan Solana, Jenewa, Swiss. Jenis kripto ini bertujuan agar transaksi yang dilakukan dapat cepat dan memiliki keluaran yang tinggi. Pada perkembangan jaringan saat ini, Solana memiliki tujuan agar tidak memiliki keterlambatan saat transaksi tanpa mempertaruhkan keamanan ataupun desentralisasi. Penggunaan ini akan sanggup menangani transaksi pada per detiknya.

Solana memberi beberapa keuntungan dari keunggulan-keunggulan yang dimilikinya pada setiap penggunaannya, yaitu :

- a. Adanya fitur Market NFT (Not Fungible Token) sebagaimana yang dijalankan pada teknologi ethereum dan binance di mana para *creator* baik itu dalam seni, musik, properti, dll dapat menjual hasil karya yang diciptakannya dalam *platform* khusus yang diciptakan oleh Solana sebagai tempat untuk memperjual-belikan masing-masing hasil karya mereka sebagai sebuah NFT pada penjangkaran solana, solana sendiri memiliki market tersendiri yaitu Metaplex, Solanart, Magic Eden, solsea. yang lebih memperkuat hubungan antara *creator* NFT dan pembelinya secara langsung dengan tetap menghindarkan dari pembajakan karena terikat pada *smart contract* dari Solana sendiri dan transaksi yang digunakan dalam jual-beli NFT tersebut menggunakan mata uang solana sendiri (SOL).

b. DApps (Decentralized Application)

DApps atau dikenal dengan sebutan aplikasi terdesentralisasi berupa aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi, yang berarti tidak ada satu pihak yang mengendalikannya. Aplikasi tersebut mengandalkan sistem blockchain yang menjaga keberlangsungannya melalui beberapa pihak yang biasa disebut validator. Jadi tidak ada satu pihak yang berkuasa sehingga sulit untuk dimanipulasi dan dirusak. Seluruh aplikasi terdesentralisasi umumnya memiliki empat sifat ini:

- 1) Open Source : Source code atau infrastruktur kode untuk membangun aplikasi dapat diakses oleh semua orang.
- 2) Decentralized : Seluruh catatan operasi aplikasi disimpan dalam sistem publik dan terdesentralisasi seperti blockchain publik untuk menghindari penguasaan pusat.
- 3) Incentivized – Aplikasi memiliki mata uang kripto/token/asset digital sebagai insentif untuk penjaga keberlangsungannya.
- 4) Algorithm/Protocol : Bergerak dengan mekanisme konsensus dan protokol yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Solana memberikan keunggulan pada penggunaannya berupa salah satu jaringan *blockchain* dengan ekosistem DApps paling besar setelah Ethereum. Ekosistem Solana meliputi banyak aplikasi DeFi, NFT, game, dan juga aplikasi inovatif seperti Audius. Salah satu aplikasi DeFi populer di Solana adalah Solend, sebuah DApps untuk meminjam dan memberi pinjaman terhadap suatu mata uang kripto. Selain itu, aplikasi Saber adalah aplikasi AMM seperti Compound yang memungkinkan pertukaran

stablecoin. Terakhir, Audius (AUDIO) merupakan salah satu proyek paling inovatif dalam ekosistem Solana. Audius adalah aplikasi streaming musik terdesentralisasi yang pertama. Audius berusaha untuk menghilangkan pihak ketiga yang merugikan musisi dengan mengambil keuntungan persentase yang besar, namun, saat ini Audius masih berada pada tahap perkembangannya. Dalam peta jalannya, Audius nanti akan memberikan bayaran berupa *stablecoin* kepada musisinya dan juga memberikan cara bagi fans untuk berinteraksi langsung dengan musisi.

Adapun perkembangan dari sisi nilai tukar terhadap mata uang solana (SOL) terhitung pada tanggal 7 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.9 Perkembangan harga solana (SOL) dalam *timeframe* per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax

Berdasarkan gambar atas pola pergerakan pasar solana (SOL) sebelumnya, dapat diketahui bahwa pasar solana (SOL) sedang mengalami *trend* penurunan harga sesuai dengan *trend* penurunan harga yang dialami bitcoin, hal ini ditandai pada gambar tersebut ketika sebuah pola *candlestick*

pada tanggal 09 April 2022 ditutup dengan harga ethereum sejumlah Rp. 1.630.036 juta per 1 solana (SOL) dan pada tanggal 7 Juni 2022 harga solana (SOL) ditutup dengan harga pada jumlah Rp.570.560 ribu, sehingga dua perbandingan harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga solana (SOL) dalam rentan waktu 60 hari tersebut terjadi penurunan harga dengan presentase kisaran 65% atau sejumlah Rp. 1.059.476 juta, dalam hal ini ketika seorang *trader* atau investor yang membeli 1 solana (SOL) per tanggal 9 April 2022 maka per tanggal 7 Juni 2022 mengalami kerugian yang cukup dalam dengan selisih kerugian mencapai Rp. 1.059.476 juta.

Bertalian dengan perkembangan harga solana (SOL)), menelusuri lebih dalam terhadap aktivitas *trading* dari market solana pada indodax adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.10 Kedalaman pasar (Market Depth) SOL/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022


Berdasarkan gambar diatas, pada rentan harga solana (SOL) mulai dari Rp. 100.000 ribu hingga Rp. 1.000.000 juta per mata uangnya, grafik berwarna biru adalah kekuatan pasar untuk membeli solana (SOL) dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan pembelian solana (SOL) pada harga Rp. 676.000 ribu per mata uangnya dengan nilai rata-rata beli pada jumlah Rp. 1.441.174.041 miliar dengan rata-rata solana (SOL) yang terbeli pada kisaran 3117 solana (SOL), grafik berwarna merah adalah kekuatan pasar untuk menjual solana (SOL) dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan penjualan solana (SOL) pada harga Rp. 1.070.000 juta per mata uangnya dengan nilai rata-rata jual pada jumlah Rp. 2.761.689.448 miliar dan rata-rata solana yang terjual pada kisaran 4235 solana (SOL). Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya jual solana (SOL) lebih tinggi dari pada daya belinya, dalam hal ini kekuatan daya beli hanya mampu membeli ketika solana (SOL) mampu menuju harga Rp. 676.000 ribu sedangkan kekuatan daya jual lebih banyak yang akan menjual solana (SOL)-nya ketika harga menuju Rp. 1.070.000, ketika daya jual solana (SOL) lebih besar daripada daya belinya, maka akan menciptakan penurunan harga dari solana (SOL) itu sendiri dikarenakan ketidakmampuan daya beli untuk melakukan pembelian diatas harga yang ditawarkan oleh daya jualnya sehingga *trend* penurunan harga solana (SOL) semakin besar, hal ini memiliki kesamaan dengan *trend* penurunan harga yang dialami oleh bitcoin sebelumnya.

5. Cardano (ADA)

Dilansir dari situs resmi cardano.org, cardano merupakan salah satu teknologi *blockchain* generasi setelah teknologi *blockchain* yang dikeluarkan

oleh ethereum, dengan satuan mata uang yang digunakan di dalam jaringan *blockchain*-nya yaitu cardano (ADA) dirilis tahun 2015 diciptakan oleh Charles Hoskinson, seorang pegiat bidang matematika yang sekaligus *entrepreneur* dan juga ikut andil dalam perkembangan dalam penciptaan ethereum, cardano ini adalah *blockchain* pertama di dunia yang bersifat *peer-reviewed*. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam penciptaan cardano (ADA) merupakan akademisi dan saintis yang aktif mereview protokol *blockchain* ini sebelum ia dirilis.

Cardano tergolong ke dalam generasi ketiga *cryptocurrency*, sehingga dianggap salah satu yang paling mutakhir saat ini dengan teknologi yang maju, ia dipercaya bisa memberi solusi bagi banyak permasalahan yang dialami penambang Bitcoin dan Ethereum sebagai generasi pertama dan kedua mata uang kripto. Cardano dipahami *sebagai blockchain* generasi ketiga karena menggabungkan properti dari generasi sebelumnya dan berkembang untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna yang muncul. Saat membandingkan properti *blockchain*, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian, solusi terbaik harus memastikan keamanan tertinggi, skalabilitas (transaksi melalui put, skala data, *bandwidth* jaringan), dan fungsionalitas (selain pemrosesan transaksi, *blockchain* harus menyediakan semua cara untuk penyelesaian kesepakatan bisnis). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi *blockchain* terus berkembang dalam hal keberlanjutan dan dapat dioperasikan dengan blockchain dan lembaga keuangan lainnya. Cardano berfokus pada konsep inti seperti:

- 
- a. Skalabilitas yang dapat memastikan bahwa buku besar Cardano mampu memproses sejumlah besar transaksi tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Skalabilitas juga memberikan kemampuan *bandwidth* yang lebih tinggi untuk memungkinkan transaksi membawa sejumlah besar data pendukung yang dapat dengan mudah dikelola dalam jaringan. Untuk kebutuhan ini, Cardano mengimplementasikan berbagai teknik (seperti kompresi data misalnya) dan bekerja untuk memperkenalkan *Hydra*, yang akan mengaktifkan fungsionalitas dari *multiple-side chains* yang dimilikinya
- b. Interoperabilitas yang dapat memastikan lingkungan yang paling multi-fungsi untuk operasi keuangan, bisnis, atau komersial dengan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tidak hanya dengan satu jenis mata uang, tetapi dengan banyak mata uang di berbagai *blockchain*. Selain itu, interoperabilitas dengan entitas perbankan terpusat sama pentingnya untuk memberikan legitimasi dan kenyamanan penggunaan. Cardano sedang dikembangkan untuk mendukung transfer dengan mekanisme *cross-blockchain*, beberapa jenis mata uang kripto, dan *smart contract* yang umum digunakan
- c. Keberlanjutan dalam hal merancang *blockchain* dengan basis *proof-of-stake* sesuatu hal sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat beroperasi secara terus-menerus. Untuk mendorong pertumbuhan dan kedewasaan dengan cara yang benar-benar terdesentralisasi, Cardano dibangun untuk memungkinkan komunitas mempertahankan perkembangannya yang berkelanjutan dengan berpartisipasi, mengusulkan, dan menerapkan perbaikan sistem. Untuk memastikan keberlanjutan, sistem

perbendaharaan dikendalikan oleh komunitas dan diisi ulang secara terus-meneurs dari sumber potensial seperti koin yang baru dicetak ditahan sebagai pendanaan untuk penambangan mata uang kripto tersebut, persentase hadiah dari proses penambangan dalam *blockchain* cardano, dan biaya transaksi lainnya.

Adapun perkembangan dari sisi nilai tukar terhadap mata uang solana (SOL) terhitung pada tanggal 9 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.11 Perkembangan harga cardano (ADA) dalam *timeframe* per-hari tanggal 9 Juni 2022 pada Indodax

Berdasarkan gambar atas pola pergerakan pasar cardano (ADA) sebelumnya, dapat diketahui bahwa pasar cardano (ADA) sedang mengalami *trend* penurunan harga sesuai dengan *trend* penurunan harga yang dialami bitcoin, hal ini ditandai pada gambar tersebut ketika sebuah pola *candlestick* pada tanggal 09 April 2022 ditutup dengan harga ethereum sejumlah Rp. 15.040 per 1 cardano (ADA) dan pada tanggal 9 Juni 2022 harga solana (SOL) ditutup dengan harga pada jumlah Rp. 9.361, sehingga dua perbandingan harga

tersebut dapat disimpulkan bahwa harga cardano (ADA) dalam rentan waktu 62 hari tersebut terjadi penurunan harga dengan presentase kisaran 38% atau sejumlah Rp. 5.679, dalam hal ini ketika seorang *trader* atau investor yang membeli 1 cardano (ADA) per tanggal 9 April 2022 maka per tanggal 9 Juni 2022 mengalami kerugian yang cukup dalam dengan selisih kerugian mencapai Rp. 5.697.

Bertalian dengan perkembangan harga solana (SOL)), menelusuri lebih dalam terhadap aktivitas *trading* dari market solana pada indodax adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.12 Kedalaman pasar (Market Depth) ADA/IDR pada Indodax per tanggal 9 Juni 2022

Berdasarkan gambar diatas, pada rentan harga cardano (ADA) mulai dari Rp. 7.500 hingga Rp. 12.000 per mata uangnya, grafik berwarna biru adalah kekuatan pasar untuk membeli cardano (ADA) dimana kekuatan tertinggi

untuk melakukan pembelian cardano (ADA) pada harga Rp. 7.430 per mata uangnya dengan nilai rata-rata beli pada jumlah Rp. 4.085.598.544 miliar dengan rata-rata cardano (ADA) yang terbeli pada kisaran 456.263 cardano (ADA), grafik berwarna merah adalah kekuatan pasar untuk menjual cardano (ADA) dimana kekuatan tertinggi untuk melakukan penjualan cardano (ADA) pada harga Rp. 12.238 per mata uangnya dengan nilai rata-rata jual pada jumlah Rp. 6.030.947.261 miliar dan rata-rata solana yang terjual pada kisaran 593.981 cardano (ADA). Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya jual cardano (ADA) lebih tinggi dari pada daya belinya, dalam hal ini kekuatan daya beli hanya mampu membeli ketika cardano (ADA) mampu menuju harga Rp. 7.430 ribu sedangkan kekuatan daya jual lebih banyak yang akan menjual cardano (ADA)-nya ketika harga menuju Rp. 12.234, ketika daya jual cardano (ADA) lebih besar daripada daya belinya, maka akan menciptakan penurunan harga dari cardano (ADA) itu sendiri dikarenakan ketidakmampuan daya beli untuk melakukan pembelian diatas harga yang ditawarkan oleh daya jualnya sehingga *trend* penurunan harga cardano (ADA) semakin besar, hal ini memiliki kesamaan dengan *trend* penurunan harga yang dialami oleh bitcoin sebelumnya.

Berdasarkan 5 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan dalam *platform* Indodax, peneliti berpendapat bahwa ada beberapa hal yang penting diketahui oleh sebelum memasuki dunia kripto (*Cryptocurrency*) :

- a. *Cryptocurrency* berbasis pada sebuah teknologi sistem penjarangan dalam bentuk blok yang saling berhubungan antara satu blok dengan blok lainnya secara terus-menerus sehingga disebut sebagai *blockchain*, dalam blok tersebut terdapat sebuah algoritma (perhitungan mate-matika) yang perlu dipecahkan untuk membuka blok

tersebut dan memvalidasi segala bentuk transaksi dan input data yang terjadi di dalamnya, seberapa cepat blok tersebut dapat diakses maka secepat itu pula transaksi dan input data tersebut dapat divalidasi di dalamnya, untuk memecahkan blok tersebut diperlukan sistem komputasi yang mutakhir untuk menyelesaikan setiap blok yang ada, setiap blok yang dipecahkan maka akan dibayarkan *fee* dalam bentuk mata uang kripto sesuai dari pencipta *blockchain* tersebut.

- b. Perkembangan kripto dengan teknologi *blockchain*-nya yang dinilai menjadi salah satu potensi untuk mempermudah segala bentuk transaksi, maka semakin banyak peminatnya dan menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk perkembangan teknologi tersebut, menciptakan nilai mata uang kripto dari masing-masing pencipta *blockchain* tersebut kian naik secara drastis dalam rentan waktu yang tidak singkat sehingga menciptakan nilainya yang sangat fluktuatif, dan kini mata uang dari kripto tersebut dinilai dapat menjadi alat tukar ataupun alat investasi.
- c. Perdagangan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) yang sudah resmi dilegalkan perdagangannya berdasarkan Pengumuman No. 331/BAPPETI.4/PENG/04/2020 tentang Perusahaan Yang Sudah Memperoleh Tanda Daftar Dari Bappeti Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, namun dalam peraturan ini tidak ada satupun yang dapat menjamin jika terjadi kerugian yang dialami oleh para *trader* dan investor, sehingga kerugian karena kehilangan aset akibat terjadi pencurian, karena nilai dari mata uang kripto yang fluktuatif tersebut ditanggung masing-masing, pihak *platform trading* dan pemerintah tidak menjamin hal serupa, jadi perlunya setiap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam perdagangan seperti ini dan memahami apa yang terjadi di dalamnya.

2.2 Fatwa

2.2.1 Definisi Fatwa

Fatwa bagi tradisi umat islam merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum Islam (shariah) Masyarakat muslim mempunyai kecenderungan untuk bertanya tentang banyak hal, pernikahan, muamalah, jinayah, ibadah dan persoalan-persoalan lainnya. Jawaban atas hal-hal yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama umat muslim pada dasarnya merupakan bagian dari kemerdekaan yang dijamin Undang-undang, terlepas hal tersebut sudah tercantum dalam positif ataupun belum. (Sutopo, 2018)

Kata fatwa ataupun futya mempunyai kesamaan dengan *ifta'*, dimana ia adalah masdar dari kata *afta'*, *yufti'*, *Ifta'an*. Adapun kata *futya*, atau fatwa adalah *isim masdar* dari *afta'*, hanya saja kata *futya* lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisanya. Pengertian *Ifta'* secara etimologi adalah *al -Ibanah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Atas dasar ini, *Ifta>'* berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal. Pengertian ini menurut hemat penulis sejalan dengan penjelasan Allah ketika menceritakan tentang kerajaan Ratu Saba' saat menerima surat dari Raja Sulaiman as.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ۚ ۳۲

Terjemahnya : *Berkata Dia (Balqis): “Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”. (QS an-Naml : 32)*

Usamah berpendapat kaitannya dengan ayat di atas bahwa kata *aftuni* bukan bermakna memberikan penjelasan terhadap apa yang

ditanyakan oleh Balqis semata-mata, tetapi bermakna permintaan nasehat dan pertimbangan atas suatu perkara yang besar. Hal yang senada dengan itu adalah pendapat Ibn Hamdan, bahwa fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah swt berdasarkan dalil Syari',”*al-Ikhbar ‘an Hukmillah bidalilin Syar’iyyin*”. Ibnu Qudamah dalam Muqaddimah fatwanya mengatakan, bahwa fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh *Mustafti*. Oleh karena itu penjelasan hukum yang bukan dari pertanyaan maka tidak dinamakan sebagai fatwa, tetapi dinamakan sebagai ta’lim atau *al- Irsyad*.

Definisi-definisi fatwa tersebut di atas mengindikasikan salah satu *dhawabit al-fatwa* (batasan-batasan fatwa), diantaranya antara lain adalah:

- a. Tiadanya bentuk pemaksaan hukum atas hasil proses fatwa. Kata *al ikhbar* yang diambil dalam pengertian fatwa bermakna “memberikan keterangan” penting untuk dicermati, karena mengindikasikan bahwa posisi fatwa pada akhirnya tidak bersifat *ijbar* atau memaksa. Oleh karena itu seorang mufti tidak mempunyai hak *Ijbar* (paksa) kepada mustafti atas fatwa yang disampaikan kepadanya. Hal ini berbeda dengan status *qada’*. Meski antara keduanya mempunyai titik persamaan, bahwa semuanya adalah upaya mengeluarkan hukum Allah swt. Namun dalam beberapa hal, antara fatwa dan *Qada’* mempunyai perbedaan. fatwa hanya sebatas menerangkan hukum Allah swt yang tidak mempunyai wilayah *Ilzam* (paksa) kepada mustaftinya, sementara *Qada’* adalah sebuah

keterangan akan hukum Allah yang mempunyai wilayah *Ilzam* (paksa) kepada *mustafti* yang harus dilakukan olehnya.

- b. Hukum fatwa bersifat khusus, dalam artian sebuah fatwa yang diberikan kepada seseorang tidak serta merta bisa digunakan untuk orang lain. Implikasi hukum fatwa bisa menjadi wajib kepada *mustafti* namun tidak demikian halnya dengan orang lain. Hal ini sebagaimana terjadi pada persoalan mencumbu istri ketika berpuasa. Hukum asal mencium istri diperbolehkan, karena Rasulullah SAW pernah mencium atau mencumbui istrinya padahal beliau dalam keadaan puasa.
- c. Terkait batasan fatwa lainnya adalah wilayah persoalan yang boleh dimasuki fatwa. Persoalan-persoalan yang sudah *qat'i* maupun sudah menjadi *ijma'* umat tidak boleh dimasuki fatwa di dalamnya. Batasan ini senada dengan pengertian senada dengan pengertian fatwa oleh Sulaiman al-Asyqar yang menyatakan bahwa fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah swt atas suatu perkara yang baru (*amrin Nazilin*). Karenanya, keterangan-keterangan hukum yang sudah *qat'i*, seperti wajibnya shalat, puasa ramadhan, dan zakat haramnya khamar, berzina, mencuri dan lain sebagainya tidak termasuk dalam kategori fatwa, karena dua hal tersebut bukan termasuk perkara yang baru.
- d. Batasan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan yang menyangkut dengan si pemberi fatwa (mufti), hal ini karena fatwa adalah wilayah ijtihad, sementara tidak semua orang mampu untuk berijtihad. Mufti adalah ulama yang menjelaskan hukum Allah

kepada mustafti. Sebagai pewaris para nabi, seolah olah ia adalah orang, orang yang menggantikan posisi Nabi di tengah-tengah masyarakat. Para ulama' Ushuluyyin memberikan definisi mufti dengan mujtahid atau al-faqih yang mampu menggali hukum dari teks al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti Imam al-Syaukani, al-Shairafi, Kamal ibn Hamam, Abu Zahrah, Muhammad al-Khudhari Bik, Ibn Sam'ani, dan Ibn Qayyim.

Kaitannya dengan definisi seorang mufti, Ibn al-Sam'ani menuturkan bahwa mufti adalah orang yang padanya ada tiga syarat, yaitu : *al-Ijtihad*, *al-'adalah*, dan menahan diri dari menggampangkan masalah agama. Senada dengan hal itu Al-Aamidi juga menyatakan bahwa mufti adalah, orang yang mempunyai derajat ijthad, menguasai dalil-dalil *aqliyyah*, seperti alam yang bersifat baru, adanya Dzat yang menciptakan disertai dengan dalil-dalil dan bukti.

Definisi terkait *mufti* yang mengharuskan penguasaan terhadap dalil-dalil *aqliyyah*, berkonsekuensi terhadap penguasaan seorang mujtahid terhadap ilmu-ilmu seperti *mantiq*, filsafat dan teologi. Dengan demikian, pengetahuan untuk mengetahui dalil *aqliyyah* dan *naqliyyah* sebagai perangkat wajib dimiliki oleh seorang *mufti*. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi para ulama di atas adalah bahwa syarat dari pada seorang mufti harus bergelar mujtahid, sebagaimana mujtahid madhab Arba'ah. Namun jika syarat ini kita terapkan di zaman sekarang, maka tidak akan ada orang yang layak untuk menjadi seorang *mufti*. Hal ini dikarenakan bahwa sepeninggal Imam Mujtahid empat, tak seorangpun mempunyai gelar mujtahid, semuanya adalah muqallid pada Imam empat. Jika seorang *mufti* harus bergelar mujtahid mutlaq,

maka syarat mujtahid Mutlaq adalah syarat yang memberatkan bagi seorang mufti. Imam Ibn Jarir al-Thabari yang diklaim menguasai semua cabang ilmu, baik naqli maupun aqli saja tidak termasuk kategori seorang mujtahid. Begitu juga Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dengan segala kehebatannya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang *muqallid*. Maka syarat *Ijtihad* bagi seorang *mufti* yang dikemukakan oleh para ulama' bukan syarat wajib yang tidak bisa ditawar, tetapi hanya untuk kehati-hatian saja.

Hal tersebut di atas dikuatkan oleh Imam Fakhrudin al-Ra>zi yang mengatakan: “bergantungnya fatwa kepada level mujtahid adalah syarat berat yang tidak bisa dicapai oleh para ulama’, oleh karena itu seorang *muqallid* yang meriwayatkan *aqwal* para ulama’ sebelumnya bisa dikatakan sebagai mufti Sementara itu Imam al-Nawawi seorang *mufti* dalam Madhab al-Syafi’i ketika membahas syarat-syarat *mufti*, tidak mencantumkan *ijtiha>d* sebagai syarat seorang *mufti*, bahkan seorang budak, orang yang buta dan tuli bisa menjadi seorang *mufti* jika mampu menggali hukum dari teks al-Qur’an dan sunnah atau meng-*qiyas*-kannya dengan hukum yang ada.(Sutopo, 2018)

Berdasarkan realita yang ada, semua mufti setelah Imam Madhab tidak ada yang mempunyai derajat *ijtiha>d*. Jika *ijtiha>d* adalah syarat Mutlaq seorang *mufti*, maka hal ini akan memberatkan ummat. Oleh karena itu mujtahid madzhab atau orang yang bisa melakukan *ijtiha>d* walaupun *ijtiha>d juzi*’ seperti para ulama’ sekarang, layak untuk menjadi *mufti*, baik *mufti* resmi yang diangkat oleh konstitusi negara maupun secara independen.(Anaz, 2019)

2.2.2 Kedudukan Fatwa pada Umat Muslim di Indonesia

Umat islam dengan persoalan-persoalan yang selalu baru, sementara turunnya teks-teks wahyu telah berhenti membuat fatwa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan tradisi meminta keterangan terkait persoalan keagamaan telah dimulai sejarahnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, semisal hadis yang diceritakan oleh Ummul Mu'minin Aisyah RA.

Dari 'Aisyah ra berkata: sesungguhnya Fatimah Bint Abi Hubays datang meminta fatwa kepada Rasulullah saw: "wahai Rasulullah sesungguhnya saya mengalami istihadah, apakah saya boleh meninggalkan shalat?", Rasulullah berkata : "sesungguhnya itu adalah keringat, jika kamu dalam kondisi Haid maka tinggalkanlah shalat, tetapi jika kamu sudah suci, maka mandilah dan sucikan darah darimu kemudian tunaikan shalat"

Tradisi inipun berkembang sejalan dengan perjalanan umat islam, baik pada masa para sahabat, *Tabi'in* hingga pada zaman sekarang ini. Meminta fatwa adalah sarana untuk mengetahui hukum Allah yang tidak akan pernah terlepas dari ummat ini, maka atas dasar inilah para ulama' menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah *Ijma'* atau konsensus semua ulama'. Terlebih bahwa pada dasarnya hampir semua kehidupan yang dilalui oleh manusia tidak lepas dari hukum Allah swt, mulai dari bangun tidur, hingga tidur kembali. Mereka yang mempunyai kapasitas ber-*ijtihad*, mampu mengetahui hukum yang ada padanya, baik dengan cara *ijtihad* maupun dari keterangan hukum yang telah termaktub (tertulis) dari kitab-kitab fiqh para *fuqaha*, maka ia bisa mencari jawaban sendiri. Adapun orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang apa yang dia lakukan, maka jalan satu-satunya adalah meminta fatwa kepada seorang *mufti*. Maka dari itu secara logika memberikan fatwa dan meminta fatwa adalah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan umat muslim.

Sebagian manusia sangat terbatas kemampuannya untuk mengetahui hukum-hukum syariat, baik yang tersurat maupun yang tersirat, maka keberadaan fatwa menjadi kebutuhan bagi mereka yang tidak mengetahuinya, bahkan Allah SWT berfirman:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Keberadaan negara Indonesia yang secara Undang Undang menjamin kebebasan dan kemerdekaan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing memberikan peluang besar munculnya fatwa bagi umat islam baik yang bersumber dari seorang kyai, ustadz, buya, organisasi, maupun lembaga semisal MUI. Hal tersebut dikarenakan karena keberadaan fatwa adalah bagian *wasilah* dari penghayatan dan pengamalan agama, dengan demikian ia adalah hak yang dimiliki umat dan dilindungi oleh undang-undang. Lebih jauh, jika fatwa dikaitkan dengan hukum islam, maka sebenarnya sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-tujuh masehi, tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil alMuhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata tidak semua persoalan yang kemudian hari difatwakan kepada umat dirasakan sejalan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga memunculkan beragam pro dan kontra baik di kalangan umat sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat non muslim yang nota bene mereka adalah sama-sama menjadi warga negara. Hal tersebut terkadang menjadi persoalan serius manakala tidak

disikapi secara arif dan bijaksana, baik bagi umat islam secara khusus maupun segenap warga negara secara umum.(Sutopo, 2018)

2.3 Saddu Dzari'ah

2.3.1 Definisi Saddu Dzari'ah

Saddu dzari'ah diambil dari dua kata yaitu *saddu* dan *dzari'ah* yang secara etimologis *saddu* adalah menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Dan menimbun lubang. Sedangkan *dzariah* berarti jalan atau sarana. Adapun secara terminologi *saddu dzariah* menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut beberapa ulama Ushul Fiqh *saddu dzariah* adalah:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Artinya : “melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada perkara-perkara yang dilarang yang bisa mendatangkan kerusakan atau bahaya”.

Adapun terma *saddu dzari'ah* menurut al-Syatibi adalah: “Suatu perantara yang mulanya adalah kemaslahatan tapi pada akhirnya menuju pada kerusakannya”. Ibnu Qayyim dalam bukunya I'lamul Muqi'in memberikan definisi tentang *dzariah* bahwa adalah “apa-apa yang dapat menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.(Andewi, 2012)

Menurut al-Qarafi, *saddu dzari'ah* adalah memotong jalan yang kelak dapat menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*) sebagai solusi atau jalan keluar sehingga suatu kerusakan dan kemudharatan dapat dihindari atau diantisipasi dari awal.(Takhim, 2020) Bila terdapat suatu perbuatan dapat

mengantarkan kepada kerusakan, maka sebelum kerusakan itu terjadi maka harus dilakukan tindakan preventif agar kerusakan itu tidak terjadi. Menurut asy-Syaukani bahwasanya *dzari'ah* adalah masalah, perantara atau perkara yang sebenarnya perbuatan itu dibolehkan akan tetapi karena perbuatan itu merupakan jalan atau sarana menuju pada kerusakan maka jalan yang menuju pada kerusakan itu harus dicegah. (Syaukani & Muhammad, 2016) Untuk menentukan suatu sarana, alat atau perantara (*dzariah*) dapat diaplikasikan atau tidak karena eksistensinya menjadi faktor penentu boleh atau tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan, maka harus memperhatikan dua hal yaitu: (Al-Syaukani, 1973)

- a. Niat dan tujuan yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan suatu perbuatan, dari situlah dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut bisa mengarahkan orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dihalalkan. Apabila perbuatan yang mendorong pada kerusakan jauh lebih besar dan lebih berpeluang maka sedapat mungkin dilakukan tindakan pencegahan untuk menutup ruang agar perbuatan yang mendatangkan kerusakan tidak terjadi.
- b. Efek atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dengan tidak melihat pada niat dan motif perbuatan pelaku. Sebab dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan maka sangat diperlukan tindakan preventif untuk menutup celah/ruang terjadinya kerusakan. Karena tindakan tersebut dapat menyelamatkan masyarakat dari perbuatan perbuatan yang merugikan mereka.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli ushul fiqh di atas dapat dipahami bahwa sadd dzari'ah merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam yang bersifat preventif yaitu pencegahan yang berupa melarang atau menutup jalan dari suatu perbuatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut dibolehkan, akan tetapi karena perbuatan tersebut di dalamnya mengandung kerusakan dan kemudharatan maka perbuatan tersebut dilarang. Salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan *saddu dzari'ah* adalah:

المصالح جلب من أولى المفسد دَرء

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan jauh lebih baik daripada meraih sebuah kemaslahatan, karena pada dasarnya menutup atau mencegah kerusakan adalah bagian dari meraih kemaslahatan itu sendiri.

2.3.2 Dasar Hukum *Saddu Dzari'ah*

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (Q.S al-An'am :108)

Berdasarkan ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci.

Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*saddu dzari'ah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعِنَا وَفُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٤

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (Q.S al-Baqarah : 104)

Berdasarkan Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata raa ‘ina (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata raa’inan (رَاعِنًا) sebagai bentuk isim fail dari masdar kata ru’unah (رُءُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata raa’ina yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan raa’ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari sadd adz-dzari’ah.

b. Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa

besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu yang pertama." (H.R Bukhari : No.5516)

c. Kaidah Fiqih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *saddu dzari'ah* adalah:

المصالح جالب من أولى المفاسد ذرء

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari. (al-Farat, 2008)

2.3.3 Kedudukan *Saddu Dzari'ah*

Berdasarkan aspek realisasinya, *saddu dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. (Munawaroh, 2018) dalam Q.S an-Nur : 31 dijelaskan bahwa :

وَلَا يَصْرِيحَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya : “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

Sebagai salah satu contoh dalam menghukumi sesuatu melewati metode *saddu dzari'ah* berupa Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. (Syarifuddin, 2010)

Berdasarkan contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far bin Ziyad] ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Bapakny dari Humaid bin

'Abdurrahman dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa yang terbesar adalah seorang laki-laki yang melaknat kedua orang tuanya." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya?" beliau menjawab: "Ia melaknat bapak orang lain, hingga orang itu ganti melaknat bapaknya. Ia melaknat ibu orang lain, hingga orang itu ganti melaknat ibunya." (H.R Abu Daud : 4475)

Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar *saddu dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

الحرام غُلبَ الحرام و الحلال اجتمع إذا
"Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal" (Al-Suyuti, 2010)

saddu dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *saddu dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan" (Munawaroh, 2018)

2.3.4 Pengelompokkan Saddu Dzari'ah

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu: Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).

1. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).
4. Keburukan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada kebaikannya. (Koto, 2010)

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, al-Syathibi membagi dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi

penggalan yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih

memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan. (al-Zuhayli, 1999)

c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

1. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
2. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba (Qasas, 1431 H)

2.3.5 Pandangan Ulama tentang *Saddu Dzari'ah*

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima

sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. al-An'am (6) :108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Begitu pula Imam al Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat. Imam Al-qurthubi juga berpendapat bahwa: "berpegang kepada sadd dzari'ah dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya" (Munawaroh, 2018) Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi sadd Dzari'ah adalah pada perkara bai' al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula mazhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa *dzari'ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya. Ibnu Taimiyyah juga memiliki pendapat yang serupa bahwa Sesungguhnya Allah SWT, menutup *dzari'ah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mnggharamkannya dan melarangnya. Ibn Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa *saddu dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif". Al Zarkasyi juga berkata bahwa *dzari'ah* itu diterima menurut kami pada Ushul. Berdasarkan semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hanabilah memakai *saddu dzari'ah* sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang pada kitabnya, I'lamu Muqi'in li Ibnu

Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah. (Hasbiyallah, Fiqh & Ushul Fiqh, 2014)

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak *saddu dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Ulama mazhab Hanafi, misalnya Ibnu Najim menuliskan kaidah fihiyyah pada bukunya *Al Asybah wa Nadzha'ir*, *الضرر ينزل* merupakan ka'idah asal yang memiliki beberapa ka'idah cabang lainnya yang membahas tentang *saddu dzari'ah*. Contoh kasus penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd adz-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah. (Manha, 2004)

Sementara itu, Imam Syafi'i menggunakan *saddu dzari'ah* pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) *saddu dzari'ah* pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan *saddu dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat

dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan *bi-l-ridha*. (Manha, 2004) Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memakai *saddu dzari'ah* dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang- kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

واللفظ أمور العباد الاسم المعترفى و أوامر اللهانية المعترفى

Artinya, "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya"

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

والمبان لا بالألفاظ العبرة بالمعاني

Artinya, "Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafaldan bentuk".

Menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka

akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya (Suhartini, 2012) Imam Syafi'i menolak sadd dzari'ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu dzari'ah itu adalah ijtiha bil ra'yi yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir.

Ibnu Hazm menolak metode sadd adz-dzari'ah dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *saddu dzari'ah* dalam pembahasan tentang al- ihtiyath, penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

- a. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd dzari'ah (hadits nu'man bin basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang enggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
- b. Dasar pemikiran sadd al dzari'ah itu adalah ijtiha dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtiha dengan ra'yu seperti itu.

c. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan saddu dzari'ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas} atau ijma', hanyalah hukum pokok atau maqas}id, sedangkan hukum pada was}ilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nas} atau ijma'. (Koto, 2010) Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak,26 sesuai dengan firman Allah Q.S an-Nahl : 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَّلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya : “Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong”(Q.S an-Nahl :116)

Argumentasi diatas, kalangan ulama Zahiriyah dengan tegas menolak *saddu dzari'ah*. Bahwasanya setiap segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian yang belum yakin kebenaran perkaranya, atau dengan sesuatu yang ditakutkan sebagai *dzari'ah* kepada sesuatu yang belum ada (ragu), maka ia telah menghukumi dengan *dzhan* (keraguan), dan apabila seseorang menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumini dengan kebohongan dan kebathilan. Dan ini tidak diperbolehkan. Dari ungkapan beliau diatas, dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan hukumnya mengambil dzari'ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual beli barang yang akan dipakai untuk maksiat. Ibnu hazm menghukuminya dengan “haram” karena akan membawa mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut untuk kemaksiatan. (Syarifuddin, 2010)

2.4 Kajian Relevan

Penelitian mengenai perdagangan mata uang digital sudah banyak dilakukan para sarjana baik di Indonesia, yaitu (Khoirul Anwar, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*, 2016), (Tahzirul Amin, *Hukum Investasi Bitcoin (Studi Pendapat Pakar*, 2018), (Gazi Amalin, *Legalitas trading cryptocurrency berdasarkan prinsip hukum perbankan Islam*, 2018), (Dini Ayu Arumningtias, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Trading Forex dengan aplikasi Investasi Forex HSB di Indonesia*. Pada penelitian yang relevan dengan penelitian ini di Indonesia, Tahzirul Amin (2018) dalam penelitiannya dikatakan bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin di Indonesia belum memiliki payung hukum yang tetap dalam menanggapi eksistensi dan regulasi terhadap mata uang digital itu sendiri sehingga perlunya mengisi kekosongan hukum mata uang digital ini melalui perundang undangan ataupun fatwa.

Penelitian mengenai perdagangan mata uang digital ini juga dalam ruang lingkup internasional yaitu (Saifedean Ammous, *Can cryptocurrencies fulfil the functions of money ?*, 2018), (Paul Delfabbro, *Cryptocurrency Trading, Gambling & Problem Gambling*), (Nicolás González-Gallego, *Cryptocurrency & Illicit Practices : The Role of Governance*, 2021), (Bret A.S Martin, *Dark Personalities and Bitcoin® The Influence of the Dark Tetrad on Cryptocurrency Attitude and Buying Intention*). Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa mata uang digital ini secara teoritis dan praktis dapat berfungsi sebagai alat tukar, namun tidak mungkin menjadi media pertukaran yang umum dan *liquid* kecuali mata uang digital ini dapat menggambarkan utilitas di salah satu fungsi uang yang telah ada, hal lain mengapa mata uang ini tidak dapat menggantikan mata

uang yang ada karena penggunaannya yang hanya berada pada komunitas tertentu dan tidak setiap negara memiliki regulasi yang mampu untuk membuatnya mengganti fungsi mata uang yang ada, pada pembahasan lain disampaikan bahwa peran pemerintah untuk meminimalisir adopsi mata uang digital dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu Pemerintah harus memberi “layanan dan hasil” terbaik bagi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola pajak yang ada, karena kelemahan tersebut akan menciptakan daya ekonomi yang besar sehingga mendorong penggunaan *crypto* oleh masyarakat dan harus membangun kepercayaan dalam sistemasi keuangannya kepada masyarakat, pemerintah harus dapat membuat masyarakatnya berpikir bahwa uang mereka aman untuk disimpan dan dikelola di negara tersebut.

Sebahagian besar penelitian yang ada hanya membahas persoalan perdagangan mata uang digital secara umum, peran pemerintah dalam mengurangi perdagangan mata uang digital, mengapa masyarakat memilih untuk mengadopsi mata uang digital, dan regulasi pemerintah dalam melihat fenomena mata uang digital tersebut. dan masih sedikit penelitian yang membahas secara eksplisit relasi antara perdagangan mata uang digital dan hukum Islam, terutama dalam perspektif fatwa dan *Saddu Dzari'ah*. Untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.

2.5 Kerangka Berpikir

Perdagangan mata uang digital atau yang dikenal dengan sebutan *Trading* merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan mata uang digital (*cryptocurrency*) tersebut, dewasa ini perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat dijadikan masyarakat sebagai sarana investasi dan

perdagangan uang, yang terjadi dalam *trading* berupa perdagangan berbagai jenis mata uang digital (*cryptocurren*) dibeli menggunakan uang rupiah lalu menjualnya saat terjadi inflasi pada harganya sehingga ada keuntungan (*profit*) yang didapatkan di dalamnya, dan perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia kini semakin berkembang transaksinya terlebih lagi setelah mendapatkan pembolean dari BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) atas perdagangan tersebut, namun melihat adanya faktor-faktor yang mengindikasikan adanya unsur *maytsir*, *gharar*, dan *ghisy* dalam perdagangan tersebut, maka peneliti mencoba untuk meninjau hukum *trading cryptocurrency* melalui kacamata hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing (*al-Sharf*) dengan melihat apakah *trading* tersebut memiliki kesesuaian baik itu dari apa yang di-*trading*-kan, proses mekanisme dan apa saja transaksi yang tidak diperbolehkan melalui fatwa tersebut sehingga akan ditemukan apakah haram tidaknya *trading cryptocurrency* sendiri, lalu melalui pendekatan *saddu dzari'ah* dengan indikasi besarnya *kemudharatan* yang timbul dari *trading cryptocurrency* itu sendiri yang tidak berbanding lurus dengan kemaslahatan yang dihadirkan

Melihat adanya indikasi unsur *maytsir*, *gharar*, *ghisy* yang terjadi pada *trading cryptocurrency* dimana segala hal yang memiliki 3 unsur tersebut dilarang dalam hukum Islam, maka penelitian ini akan terfokus dengan bagaimana dan apa yang terjadi di dalam mekanisme *trading cryptocurrency* sendiri, dan meninjau hukumnya melalui pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan *saddu dzari'ah*. Di bawah ini adalah alur

kerangka berpikir yang nantinya akan memabangun penelitian ini secara terstruktur dan sistematis.

